

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya. Manusia saling membutuhkan antar satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari. Maka Islam mengajarkan manusia untuk saling bermuamalah setiap individu untuk saling membantu dan saling tolong menolong.

Muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *mal*. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Muamalah yang juga dikatakan ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari *Alquran* dan as-Sunnah serta Ijma' para Ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah. Terkadang pekerja memiliki kemahiran di dalam mengolah tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka islam mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya/bukti pertalian dua belah pihak.²

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah terdapat beberapa macam, yaitu diantaranya akad *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *masaqah*. Prinsip akad bagi hasil di bidang pertanian atau

¹ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta:Teras,2011), hlm. 16

² Saibiq 1987:159,

perkebunan dalam ekonomi syariah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*³.

Musaqah merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

Muzara'ah yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian atau perkebunan, dimana benih tanaman berasal dari penggarap. Pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap, untuk dikelola dan hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan (persentase) dari hasil panen.

Mukhabarah yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian. Dimana benihnya berasal dari pemilik lahan. Dan pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap, untuk dikelola dan hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan (persentase) dari hasil panen. Perbedaan dari ketiga akad bagi hasil diatas yaitu di dalam *musaqah*, tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya.

Di dalam *muzara'ah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari petani (orang yang menggarap). Sedangkan di dalam *mukhabarah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari pemilik tanah.⁴

Pelaksanaan akad bagi hasil dalam prinsip hukum ekonomi syariah memudahkan Bagi orang yang memiliki modal, akan tetapi tidak memiliki *skill* dalam memelihara lahan pertanian atau perkebunan atau ada juga orang yang mempunyai modal dan mempunyai keahlian, akan tetapi tidak semua mempunyai waktu dan sebaliknya. Ada juga mereka yang tidak dapat

³<https://infojambi.com/prinsip-bagi-hasil-mengenai-al-muzaraah-dan-al-mukharabah> diakses pada tanggal 9 Maret 2021 di Tasikmalaya Pukul 01.12

⁴<https://www.bacaanmadani.com/2017/09/pengertian-Musaqah-Mukhabarah-muzarahim.html> diakses pada tanggal 9 Maret 2021 di Tasikmalaya Pukul 01.25

memproduktifkan hartanya, Maka Islam menjejurkan untuk memberikan modal (dana) kepada yang membutuhkan modal demi kelancaran usaha mereka.⁵

Disisi lain, akad bagi hasil ini juga sangat menguntungkan di masa pandemi seperti ini yang telah menghancurkan banyak sektor usaha baik bagi orang yang tidak memiliki lahan atau pekerjaan untuk bisa tetap mencukupi kehidupannya ataupun bagi pemilik lahan yang memerlukan banyak tenaga atau orang yang ahli untuk memelihara lahan pertanian atau perkebunannya dan pemilik lahan juga dapat memberdayakan lahannya sehingga tetap memperoleh keuntungan dari hasil panen berdasarkan sistem bagi hasil yang telah disepakati.

Dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi mulai dari awal maret Tahun 2020 menyebabkan banyak sektor usaha yang harus tutup dan mengakibatkan naiknya angka kemiskinan di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistika.⁶ Tingginya angka kemiskinan di Indonesia diakibatkan oleh banyaknya orang yang terkena PHK akibat tutupnya sektor – sektor usaha yang ada di Indonesia.

Lapangan pekerjaan yang diberikan oleh pemilik lahan kepada para petani melalui akad bagi hasil ini tentunya memberikan peluang kepada para petani untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya ditengah masa pandemi dimana banyak orang yang telah kehilangan pekerjaannya.

Mayoritas lahan yang ada di Kampung Bunihurip Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya adalah perkebunan teh. Sektor perkebunan teh merupakan salah satu sektor yang terkena imbas dari pandemi covid-19 sehingga menyebabkan penurunan harga jual teh yang sangat drastis kepada distributor.

Pelaksanaan akad bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat kampung Bunihurip Desa Sukapada ini sudah lama dimulai, namun ketika pandemi saat

⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h, 12.

⁶www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498.amp diakses pada tanggal 18 Februari 2021 pukul 23.05

harga teh mulai merosot jauh para petani penggarap ingin mendapatkan bagian yang lebih banyak. Sehingga pemilik lahan tidak bisa memberikan bagian yang biasanya diberikan kepada para petani karena permintaan teh yang juga ikut merosot jauh sehingga petani akan mendapatkan bagian yang sangat kecil dibandingkan sebelum pandemi. Hal ini yang menyebabkan mereka untuk bersepakat untuk melaksanakan akad bagi hasil dengan bagian 50:50 dari hasil panen teh yang dilaksanakan selama satu minggu sekali, itupun jika ada permintaan teh di pabriknya bahkan bisa saja mereka memanen hasil perkebunan teh sekali dalam sebulan.

Dalam pelaksanaan akad bagi hasil yang ada di kampung Bunihurip terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah sistem bagi hasil yang cenderung merugikan pemilik lahan karena harga perawatan perkebunan teh yang tetap namun harga jual teh yang semakin menurun karena permintaan teh yang juga ikut turun drastis namun petani tetap meminta pembagian sebanyak 50% dari hasil panen teh tersebut. Juga terdapat beberapa petani yang memetik teh dengan cara yang kurang baik sehingga mempengaruhi harga jual teh itu sendiri karena kualitasnya tidak sesuai dengan permintaan penadah yang menyebabkan penadah memotong hasil dari penjualan teh tersebut karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan oleh penadah namun upah petani tidak terpotong karena sudah dibayar setelah petani selesai memetik teh.

Berdasarkan permasalahan diatas saya tertarik untuk meneliti kegiatan implementasi akad bagi hasil yang dilakukan oleh para pemilik lahan dan para petani penggarap di perkebunan teh di Desa Sukapada. Oleh karena itu saya menjadikan permasalahan diatas sebagai bahan penelitian dengan judul, "Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Perkebunan Teh di Kampung Bunihurip Pada Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti memiliki beberapa rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana akad bagi hasil antara pemilik lahan perkebunan teh dengan petani penggarap di lahan perkebunan teh Kampung Bunihurip Desa Sukapada ?
2. Bagaimana implementasi akad bagi hasil antara pemilik lahan perkebunan teh dengan petani penggarap di lahan perkebunan teh Kampung Bunihurip Desa Sukapada pada masa pandemi covid-19 ?
3. Bagaimana akad bagi hasil dan implementasinya di perkebunan teh Kampung Bunihurip Desa Sukapada pada masa pandemi menurut Hukum Islam

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akad bagi hasil antara pemilik lahan perkebunan teh dengan petani penggarap di perkebunan teh Kampung Bunihurip Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui implementasi akad bagi hasil antara pemilik lahan perkebunan teh dengan petani penggarap pada perkebunan teh di Kampung Bunihurip pada masa pandemi covid-19.
3. Mengetahui pandangan hukum islam terhadap akad bagi hasil dan implementasinya di perkebunan teh Kampung Bunihurip pada masa pandemi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai landasan hukum dalam praktik bagi hasil demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan saling menguntungkan satu sama lain.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan

peneliti tentang implementasi akad bagi hasil dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu untuk meningkatkan pemahaman peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan.

2) Bagi Masyarakat Kampung Bunihurip

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk bahan masukan dalam menentukan akad bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pekerja agar terdapat lebih adil dalam pembagian hasil panen.

3) Bagi Lembaga (Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di perpustakaan Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah juga dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang mengkaji permasalahan serupa.

4) Bagi Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi untuk memperkaya cakrawala berfikir dan sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran



World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu; Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19 dan Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat.⁷

Covid-19 yang terus menerus menyebar luas semakin memperpanjang kecemasan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat banyak yang tidak lagi bekerja atau berdagang. Masyarakat yang bekerja secara informal dengan pendapatan harian dan pendapatan tidak pasti juga mengalami penurunan pendapatan yang relatif rendah. Penurunan pendapatan akan membuat konsumsi di masyarakat yang bekerja di sektor informal juga menurun. Hal ini akan mendorong kontraksi di sisi permintaan agregat.

Penyebaran virus corona yang luas dan cepat membuat pemerintah bereaksi dengan membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Pabrik dan kantor ditutup, sekolah diliburkan, restoran tidak menerima makan-minum di tempat, dan sebagainya. Segala aktivitas yang membuat orang berkumpul menjadi tabu. Di satu sisi, social distancing ini berhasil menyelamatkan nyawa. Terbukti kasus baru semakin menunjukkan tren penurunan. Namun disisi lain, social distancing membuat ekonomi menjadi mati suri. Akibatnya, jutaan orang kehilangan pekerjaan, jadi 'korban' Pemutusan Hubungan Kerja

⁷ Resa Hadi, Terri Febrianto, Dani Kushindarto & Firman Aziz, "Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat di Indonesia", *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, vol.1, no.1, Oktober 2020, 37-48

(PHK). Gelombang PHK menjadi momok baru di dunia selain virus yang menyerang itu sendiri.⁸

Pertanian dan perkebunan merupakan salah satu sektor yang terdampak oleh pandemi Covid-19. penurunan daya beli masyarakat juga terjadi terhadap hasil perkebunan seperti halnya teh. penurunan daya beli masyarakat tersebut menyebabkan permintaan teh oleh pabrik menurun sangat signifikan sehingga menyebabkan banyak petani dan pemilik lahan menjadi bingung untuk menjual hasil perkebunan mereka karena pasokan teh yang mereka kirimkan harus sesuai dengan permintaan pabrik. sehingga para pemilik lahan yang tadinya memberikan sistem pembagian upah terhadap petani perkebunan teh terpaksa harus menyesuaikan akad kerjasama mereka menjadi bagi hasil. Biasanya para petani mendapatkan upah sesuai jumlah hari saat mereka memanen hasil perkebunan teh berapapun hasil yang mereka dapatkan.

Salah satu lahan perkebunan teh milik masyarakat yang terdampak berada di desa sukapada lebih tepatnya di Kampung Bunihurip. Lahan perkebunan teh seluas 17 hektar tersebut biasa menghasilkan teh sebanyak 6-8 ton setiap minggunya, namun saat ini mereka hanya dapat memanen maksimal 3 ton pucuk teh dalam kurun waktu yang tidak tentu tergantung permintaan pabrik. Bukanya teh yang dihasilkan berkualitas kurang baik, namun karena permintaan produksi dari pabriknya pun ikut menurun sehingga pabrik tidak bisa memproduksi teh sebanyak banyaknya.

Akad bagi hasil di bidang pertanian dan perkebunan menurut ekonomi syariah terdapat beberapa macam, diantaranya adalah *musaqah*, *mukhabarah*, dan *muzara'ah*. setiap akad tersebut memiliki beberapa perbedaan. namun dalam praktiknya di lapangan penyusun perlu meneliti lebih lanjut apakah kaidah kaidah dalam akad bagi hasil di lahan perkebunan

⁸Temi Febrianto, Dani Kushindarto, Firman Aziz, "Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa", *Indonesian Journal Of Nursing and Health Science*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020,

teh kampung bunihurip sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah atau belum.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan kepustakaan ini dilakukan dalam upaya mencari informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti, dengan tujuan untuk membandingkan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain.

Ada beberapa penelitian skripsi dan tesis yang mengangkat tema mengenai akad bagi hasil maupun hal – hal yang berkaitan didalamnya, berikut peneliti paparkan, diantaranya :

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Pebrianto Nur, program studi Hukum Ekonomi Islam, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Parepare pada tahun 2017, dengan judul “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan *Muzara’ah* Dan *Mukhabarah*)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode, observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perjanjian penggarapan lahan pertanian melalui sistem kerjasama yang diikuti dengan sistem bagi hasil tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan, dimana pihak pemilik lahan menyerahkan tanah atau lahan miliknya untuk digarap oleh orang lain dengan memakai ketentuan sistem bagi hasil dan tinjauan hukum islam teradap sistem penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang dibolehkan dalam syar’i dikarenakan mengikuti pada sistem kerjasama pertanian yang dikenal dalam islam dengan *muzara’ah* dan *mukhabarah* serta dalam penerapannya berdasarkan kesepakatan sehingga tidak dapat merugikan kedua belah pihak.⁹

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ade Intan Surahmi, program studi Ekonomi Syariah, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dari Universitas Islam

⁹Pebrianto Nur, Skripsi : “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan *Muzara’ah* dan *Mukhabarah*)”, Program Studi Hukum Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2017.

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Akad *Muzara'ah* Dan *Mukhabarah* Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan Kabupaten Aceh Besar”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah akad *muzara'ah* maupun akad *mukhabarah* yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum islam. Dari segi kualitatif, umumnya masyarakat di Desa Lam Asam Kabupaten Aceh Besar berada pada taraf keluarga sejahtera yang mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan dan papan.¹⁰

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Musyarrofah, Program Magister Ekonomi Syariah dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Implementasi Akad *Muzara'ah* Pada Petani Garam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus serta pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya akad *muzara'ah* pada petani garam di Desa Lumbung diantaranya karena tidak memiliki lahan, lokasi tempat tinggal yang jauh dan memiliki profesi lainnya. Implementasi akad *muzara'ah* pada petani garam dapat meningkatkan kesejahteraan.¹¹

Dari ketiga penelitian diatas, terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan dengan yang peneliti lakukan. Diantara persamaannya adalah dari ketiga penelitian diatas memiliki objek penelitian yang sama yaitu lahan pertanian atau lahan yang bisa dimanfaatkan untuk dapat menghasilkan sebuah produk. Adapun perbedaan dari ketiga penelitian diatas adalah akad dari bagi hasil yang diteliti oleh peneliti merupakan akad *musaqah*, serta

¹⁰Ade Intan Surahmi, Skripsi : “implementasi akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* pada masyarakat tani di desa blang krueng dan desa lam asan kabupaten aceh besar”, Fakultas Syariah dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

¹¹Musyarrofah, Tesis : “Analisis Implementasi Akad *Muzara'ah* Pada Petani Garam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi”, Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Malang, 2019.

produk dari hasil pertanian yang akan peneliti teliti berbeda dari ketiga penelitian sebelumnya yang peneliti tuliskan diatas. Akad bagi hasil yang ada di Kampung Bunihurip juga terjadi di masa pandemi setelah harga teh merosot jauh yang mengakibatkan permintaan teh menurun sangat drastis sehingga bagi hasil teh ini tidak lebih efektif dari pembagian upah di masa sebelum pandemi.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research), adalah metode penelitian deskriptif kualitatif normatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi ataupun gambaran. Mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata, lisan maupun tingkah laku mereka yang diamati.¹²

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti bersifat menggambarkan suatu hal sesuai dengan keadaan di lapangan. Artinya peneliti menggambarkan peristiwa sebenarnya yang terjadi di Kampung Bunihurip dalam praktik bagi hasil perkebunan teh di masa pandemi menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat darimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam peneliti ini terdiri dari sumber data sekunder yaitu kesaksian atau sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan

¹²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 205

sumbernya yang asli¹³. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan ada dua yakni :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengembalian data langsung pada responden sebagian sumber informasi yang dicari.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan peneliti. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan peneliti yang akan dilakukan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu. Jelas, dan lengkap, objek ataupun nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang perusahaan, lembaga, media dan lainnya.¹⁴ Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti yang terdiri dari 20 orang.

b. Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti.¹⁵ Dalam penelitian sampel yang digunakan non random sampling yaitu tidak semua individu didalam populasi diberi peluang yang sama yang ditugaskan menjadi anggota sampel. Teknik non random sampling yang digunakan adalah jenis purposive sampling yakni pengelola tanah dan penggarap. Sebanyak 10 orang, 3 orang yang memiliki lahan dan 7 orang petani.

4. Metode Pengumpulan Data

¹³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Peneliti Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 115-116.

¹⁴Susiadi As, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden IntanLampung,2014), hlm.81.

¹⁵Suharsismi Arikunto, *Prosedur peneliti Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : RinekaCipta, 1998), hlm. 104

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data peneliti dengan pengamatan.¹⁶ Observasi yang dilakukan peneliti ini adalah dengan mengamati para pihak yang melaksanakan akad bagi hasil yang dilakukan oleh petani dan pemilik lahan perkebunan teh di Kampung Bunihurip Desa Sukapada.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan beberapa pertanyaan kepada responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, transkrip, buku, arsip-arsip dan sebagainya yang berkaitan dengan bagi hasil panen teh di Kampung Bunihurip.

5. Metode Pengolahan Data

Pengelola data yaitu melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara yang berlaku dalam peneliti. Pengelola data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Editing data yaitu memeriksa kembali semua data yang di peroleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
- b. Sistematisasi data yaitu kegiatan manubulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan di beri tanda dalam bentuk tabel-tabel yang berisi rangka-rangka dan presentase apabila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi

¹⁶Sutrisno Hadi, *Etadologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980, hlm.74

tanda itu menurut klasifikasi data dan urusan masalah bila data itu kualitatif peneliti data memudahkan analisis data.¹⁷

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁸

Terdapat dua metode secara berpikir dalam membahas dan mengadakan analisa data, sebagai berikut. Metode deduktif adalah menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah dan fenomena yang bersifat umum. Berkaitan dengan penelitian ini, metode deduktif digunakan pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku Fiqih, Tafsir, *Alquran* dan Hadis, dan bersumber lainnya. Metode induktif adalah menetapkan suatu kesimpulannya yang bersifat umum dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat khusus.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati dari lokasi penelitian. Penelitian analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode dedukif. Cara berfikir deduktif adalah dengan cara bermula dari kata yang bersifat umum tersebut di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁹

¹⁷ Abdul Kadir dan muhammad, *Hukum Dan Peneliti Hukum*, (Bandung : Mitra AdityaBakti, 2004), h. 91.

¹⁸ Sugiyana, *Metode Penelitian Pendidikan*(Bandung : Alfabeta, 2016), h,334.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Op, Cit.*, hlm. 28